

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Peneliti memamerkan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian di lapangan, peneliti tidak mengalami kesulitan karena sebelum melakukan penelitian semua pertanyaan yang diajukan ke informan saat wawancara sudah tersusun, sehingga pada saat melakukan wawancara peneliti tidak ada kendala lagi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan secara runtut serta urut untuk mempermudah informan dan juga peneliti. Wawancara telah disusun dalam bentuk pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan dan kemudian informan akan menjawab sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan yang diajukan peneliti.

Dalam memperoleh data penelitian, peneliti berusaha untuk mendapatkan data dan menggali informasi secara langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan di Pasar Warujayeng Nganjuk. Pada bagian ini akan dipaparkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi di Pasar Warujayeng.

Pasar Warujayeng merupakan salah satu pasar yang berada di wilayah Nganjuk yang memiliki luas kurang lebih 17.000 m² atau 1,7 ha. Pasar Warujayeng beroperasi setiap hari, akan tetapi terdapat hari khusus yang dijadikan sebagai hari pasaran yaitu pasaran pahing. Dikatakan pasaran

pahing, karena pada pasaran ini jumlah pedagang lebih banyak dari hari-hari biasanya dan juga pembeli lebih ramai mengunjungi pasar untuk membeli kebutuhannya. Para pedagang dan pembeli umumnya merupakan pedagang lokal yang berasal dari daerah tersebut, tetapi juga terdapat pedagang yang berasal dari luar daerah.¹

Pasar tradisional Warujayeng terletak di Jalan Ahmad Yani No. 43, Warujayeng, Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Pasar ini berada di kelurahan Warujayeng, dimana kondisi secara alamiah dibelah oleh dua sungai kecil. Dimana, air sungai itu tidak selalu mengalir sepanjang tahun, tetapi wilayah tersebut cocok untuk lahan pertanian dan berkebun. Pasar tradisional Warujayeng terletak di wilayah yang cukup strategis di tepi jalan raya yang menghubungkan antar kabupaten yaitu Nganjuk dan Kediri. Selain itu, sebelah utara dekat dengan puskesmas, sebelah selatan dekat dengan kantor kecamatan, sebelah timur dekat dengan pertokoan dan sebelah barat dekat dengan pemukiman warga setempat.

Pasar Warujayeng merupakan milik pemerintah daerah Nganjuk termasuk seluruh aset yang ada di Pasar Warujayeng. Pasar Warujayeng mempunyai sifat hak guna pakai sehingga para pedagang tidak perlu adanya jual beli bangunan atau kios. Akan tetapi, setiap pedagang yang berjualan di Pasar Warujayeng terdapat pungutan restibusi pasar dan pajak izin tempat.

¹ Hasil Wawancara Mulyadi selaku Koordinator Pasar Warujayeng pada tanggal 19 Juli 2021

Pungutan retribusi pasar berlaku bagi setiap pedagang pasar baik yang berjualan di dalam pasar maupun pedagang yang berada di sekitar pasar. Untuk pedagang di dalam pasar dipungut setiap hari, jumlah pungutan sebesar Rp. 300,- untuk setiap meternya. Pungutan tersebut ditujukan untuk pedagang los, sedangkan untuk pedagang yang tidak memiliki lapak tetap dikenakan retribusi namun sifatnya sukarela atau tidak ada target tertentu. Untuk pedagang yang berada di sekitar pasar, yaitu pedagang bidak tepi dikenakan pungutan retribusi pasar yang dibayarkan setiap bulan.

Pasar Warujayeng berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Petugas yang bertugas sebagai pengurus pasar merupakan staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Staff yang ditugaskan kemudian ditempatkan di pasar yang berada di setiap kecamatan, termasuk di Pasar Warujayeng yang berada di Kecamatan Tanjunganom. Berikut dapat digambarkan struktur kepengurusan Pasar Warujayeng.²

Di Pasar Warujayeng sendiri terdapat sarana dan prasarana yang telah disediakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat Berjualan :
- 1) Kios : 122 Kios
- 2) Los :
- a) Bidak dalam los : 121 Los
- b) Dalam los : 327 Los

² Hasil Wawancara Mulyadi selaku Koordinator Pasar Warujayeng pada tanggal 19 Juli 2021

- c) Pelataran/lesehan : 133 Los
- b. Tempat Parkir
- c. Tempat Pembuangan Sampah
- d. MCK (terdapat 3 titik dengan jumlah masing-masing 3-5 toilet).

Sarana dan prasarana di Pasar Warujayeng masih kurang maksimal. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berusaha memenuhi fasilitas bagi pedagang apabila adanya kerusakan sehingga perlunya perbaikan. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah berencana akan memperbaiki jalan dengan memberikan paving pada lantai Pasar Warujayeng.³

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Pada praktiknya, jual beli pakaian yang dilakukan di Pasar Warujayeng biasanya pedagang akan menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli yang melewati tokonya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti yang mengatakan bahwa:

Kalau saya itu menanyakan pada orang-orang yang lewat di depan toko saya. Biasanya menanyakan terlebih dahulu monggo cari apa? Baju atau celananya? Kemudian menawarkan pakaian model terbaru. Kalau ada pembeli yang tertarik dengan pakaian yang saya tawarkan. Saya kasih tahu itu kualitas barangnya seperti apa, kalau orangnya suka maka pembeli akan menanyakan harganya dan saya kasih tahu kalau harganya sekian. Selanjutnya, kami tawar menawar misalkan harganya cocok maka terjual.⁴

Pernyataan Ibu Siti selaras dengan Ibu Rumiati sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

³ Hasil Wawancara Mulyadi selaku Koordinator Pasar Warujayeng pada tanggal 19 Juli 2021

⁴ Hasil Wawancara Ibu Siti selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

Seperti biasa mbak kalau dipasar tentunya ada tawar menawar. Biasanya saya menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli lalu saya tanya cari apa? Misalkan cari rok ditanya lagi cari model yang seperti apa, setelah itu saya jelaskan kualitas barangnya seperti ini. Selanjutnya, saat di tanya harga misalkan harganya 100.000 tapi bisa kurang ya dan kemudian kita tawar menawar. Kalau harganya sampai ya saya beri kalau tidak ya sudah berarti bukan rezeki mau bagaimana lagi kan tidak bisa dipaksakan ya mbak.⁵

Kemudian, Ibu Sriawan sebagai pedagang pakaian menambahkan dari pernyataan Ibu Siti dan Ibu Rumiati, yang mengungkapkan bahwa:

Kan banyak orang ya mbak yang lalu lalang di depan toko saya, saya tawarkan langsung mbak siapa tahu kan ya ada yang nyantol. Kalau ada pembeli tertarik lalu mampir ke toko saya, saya tanyakan apa yang dicari. Lalu saya kasih tahu kualitas barangnya terus di kasih perbandingan antara yang lebih murah sama yang lebih mahal, saya kasih tahu juga itu merek yang bagus dan yang biasa saja. Ketika pembeli tanya harganya, setelah saya kasih tahu harganya kemudian kita negosiasikan harganya. Kalau harganya jadi ya dibeli.⁶

Namun, ada juga pembeli yang mendatangi langsung ke toko kemudian menjelaskan spesifikasi pakaian dan harga yang diinginkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Saudara Aan, yang mengatakan bahwa:

Pertama pembeli datang dan memilih pakaian yang diinginkan. Biasanya, pembeli juga menanyakan harga yang diminati. Kemudian saya mengambilkan pakaiannya dan saya serahkan kepada pembeli dengan saya memberi tahu harga pakaiannya serta menjelaskan kualitas barangnya. Selain itu, saya juga menawarkan barang yang sejenis tapi dengan kualitas yang berbeda. Kemudian, kami melakukan tawar menawar untuk menegosiasikan harganya.⁷

Kemudian, Ibu Rovik sebagai pedagang pakaian menambahkan pernyataan dari Saudara Aan, yang mengungkapkan bahwa:

⁵ Hasil Wawancara Ibu Rumiati selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

⁶ Hasil Wawancara Ibu Sriawan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

⁷ Hasil Wawancara Saudara Aan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

Biasanya itu, ada pembeli yang datang ke toko saya dengan memberitahu pakaiannya seperti apa dan harganya yang diinginkannya. Setelah itu, saya carikan pakaiannya dan saya kasih ke pembeli sekaligus menyampaikan kalau harganya sekian. Karena pembeli menginginkan harga yang murah lalu kami tawar menawar akan tetapi saya sampaikan bahwa harganya tidak bisa kurang dengan harga standar. Sayapun mencarikan model lain yang hampir sama dengan pakaian yang diinginkan pembeli dengan harga yang lebih murah dan saya jelaskan pakaian tersebut kualitas dan harganya lebih rendah daripada dengan pakaian yang awal tadi. Karena pembeli dapat melihat langsung dan membandingkan bahan dari barang yang diinginkan tadi, pembeli dapat memahami mengapa barang ini lebih mahal harganya. Akhirnya jika pembeli benar-benar berminat dengan pakaian tersebut maka akan dibeli.⁸

Dalam menentukan harga, pedagang memang tidak berpatok dengan harga pas. Biasanya pedagang memberikan harga yang lebih tinggi terdahulu kepada pembeli karena pembeli akan selalu menawar terhadap harga yang sudah diberikan oleh pedagang sebelumnya. Seperti wawancara yang dilakukan pada Ibu Siti selaku pedagang pakaian mengemukakan bahwa:

Memang penjual biasanya memberikan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu, termasuk saya. Karena biasanya setelah mengetahui harganya, pembeli selalu saja menawar pakaian yang akan dibeli. Ketika pembeli menawar harga sesuai dengan pasaran, maka saya lepaskan, tapi jika pembeli menawar dengan harga yang lebih rendah tidak saya berikan.⁹

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Rumiati selaku pedagang pakaian yang berpendapat bahwa

Pastinya selalu ada tawar menawar pada setiap pembelian, apalagi ini di pasar. Harga yang saya berikan awalnya selalu lebih tinggi, jika saya

⁸ Hasil Wawancara Ibu Rovik selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

⁹ Hasil Wawancara Ibu Siti selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

memberikan harga pas, pembeli tidak bisa menawar pakaian tersebut sehingga pembeli akan pergi ke toko lain yang bisa ditawar.¹⁰

Harga dalam jual beli terbentuk berdasarkan hasil negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila keduanya telah sepakat maka itulah harga yang ditetapkan sehingga terjadilah transaksi jual beli. Seperti yang diungkapkan dengan Ibu Sriawan sebagai pedagang pakaian, yang mengungkapkan bahwa:

Biasanya kan saya memberitahu kalau harganya sekian kepada pembeli, selalu itu mbak pembeli akan menawar pakaian tersebut. Lalu kita melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang sama-sama pas buat kita. Setelah dirasa pas, pembeli menyerahkan uangnya ke saya dan saya menyerahkan pakaian kepada pembeli.¹¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saudara Aan sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Kan setelah pembeli memilih pakaian yang diinginkan dan menanyakan harganya lalu saya kasih tahu kan kalau harganya sekian. Itu pasti mbak pembeli menawarnya dengan harga yang lebih rendah. Kalau awalnya saya rasa di atasnya sedikit dari harga standar okelah mbak masih saya bolehkan, tapi kalau nawarnya itu lebih rendah daripada harga standar tidak saya iyaikan, misalkan pembeli tidak terima dan pergi tidak apa-apa mbak.¹²

Pernyataan di atas juga selaras dengan pernyataan Ibu Rovik sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Pas saya kasih tahu harga pakaian itu ke pembeli, kan tidak langsung jadi ya mbak. Pasti kami saling tawar menawar sehingga kita sama-sama

¹⁰ Hasil Wawancara Ibu Rumiati selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹¹ Hasil Wawancara Ibu Sriawan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹² Hasil Wawancara Saudara Aan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

sepakat atas harga yang kami tetapkan. Maka transaksi jual belipun terjadi.¹³

Gambar 4.1 Kawasan Kios Pakaian di Pasar Warujayeng¹⁴



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Warujayeng dilakukan dilakukan dengan tawar menawar seperti yang dilakukan dengan jual beli yang ada di pasar pada umumnya. Biasanya penjual akan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu dan kemudian pembeli akan menawarnya, setelah disepakati maka jual beli terjadi. Dalam penetapan harganya, tidak seperti pada toko-toko yang lain dengan harga pas. Akan tetapi dengan hasil tawar menawar dari kedua belah pihak.¹⁵

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng dilakukan dengan menawarkan terlebih dahulu ke pembeli yang melewati tokonya atau

¹³ Hasil Wawancara Ibu Rovik selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹⁴ Hasil Dokumentasi di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹⁵ Hasil Observasi di Pasar Warujayeng pada tanggal 15 Juli 2021

pembeli akan mendatangi langsung ke toko dan akan memberitahu spesifikasi pakaian yang akan dia beli. Dalam menentukan harga, pedagang dan pembeli akan menegosiasikan dengan saling tawar menawar sehingga menghasilkan kesepakatan bersama sehingga dapat menentukan harga pakaian yang hendak dibeli.

2. Pelaksanaan Prinsip *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Dalam pelaksanaan prinsip *khiyar* di Pasar Warujayeng Pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng belum serempak diaplikasikan. Pengembalian pakaian yang dilakukan pembeli haruslah ada perjanjian terlebih dahulu, apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu pedagang akan menolaknya. Akan tetapi, pakaian yang dikembalikan harus ditukarkan dengan pakaian yang lain. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Kalau misalkan ada pembeli yang mengembalikan pakaian kepada saya tanpa ada perjanjian terlebih dahulu saya menolaknya. Beda lagi kalau sudah ada perjanjiannya, saya akan memperbolehkannya. Dan kalau pembeli mengembalikan pakaian tersebut harus ditukar dengan pakaian lain.¹⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saudara Aan sebagai pedagang pakaian, yang mengungkapkan bahwa:

Harusnya ada perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan akad jual beli jika ingin mengembalikan pakaian yang sudah dibeli. Karena kalau baju sudah dibeli tidak boleh dikembalikan meskipun itu cacat loh ya

¹⁶ Hasil Wawancara Ibu Siti selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

mbak. Tapi, kalau sudah ada perjanjian ingin mengembalikan bajunya mungkin karena tidak cocok atau kalau ada cacat bisa untuk dikembalikan tapi harus ditukarkan dengan pakaian yang lain.¹⁷

Perjanjian yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya pedagang akan memberikan syarat waktu pengembalian dan disepakati oleh pembeli apabila pakaian yang dibeli tidak cocok atau terdapat cacat. Wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sriawan sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Saya itu tiap ada pembeli yang membeli di toko selalu bilang “*nanti kalau ada barang yang tidak cocok atau ada cacat boleh dikembalikan paling lama tiga hari*”. Jadi saya mempersilahkan pembeli untuk mengembalikan dengan menukarkan baju yang beli di toko saya jika tidak cocok ukuran atau tidak cocok modelnya atau ada cacat tapi tidak boleh melebihi tiga hari.¹⁸

Hal yang sama juga dilakukan oleh pedagang lain, tidak hanya memberikan syarat waktu pengembalian pakaian akan tetapi pedagang juga memberi syarat lain kepada pembeli. Seperti Ibu Rumiati sebagai penjual pakaian, yang mengungkapkan bahwa:

Saya memperbolehkan pembeli di toko saya untuk mengembalikan pakaian yang dibeli jika tidak cocok atau cacat. Waktu pengembaliannya itu tiga hari seperti pedagang lainnya mbak. Tapi barang dikembalikan labelnya harus masih ada. Kalau labelnya sudah lepas atau hilang barang tidak boleh dikembalikan. Tentunya kalau dikembalikan pembeli harus menukarkan dengan pakaian yang lain.¹⁹

Pada saat pembeli mengembalikan pakaian yang sudah dibeli, pedagang mendapati pembeli yang meminta uangnya kembali. Pedagang

¹⁷ Hasil Wawancara Saudara Aan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹⁸ Hasil Wawancara Ibu Sriawan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

¹⁹ Hasil Wawancara Ibu Rumiati selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

menolaknya dan mengharuskan pembeli untuk menukarkan dengan pakaian lain. Seperti yang diungkapkan Ibu Rovik sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Dulu itu pernah ada pembeli yang mengembalikan pakaian di toko saya dan meminta uangnya kembali. Tapi saya menolaknya, lalu saya bilang mbak, kalau mau dikembalikan bajunya bisa ditukarkan dengan pakaian lain.²⁰

Ketidak fahaman pedagang terhadap adanya hak *khiyar* membuat pembeli tidak mudah untuk mendapatkan hak tersebut. Terlebih jika tidak ada kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli sebelumnya. Meskipun pembeli sudah menjelaskan akan adanya cacat pada pakaian yang dibeli. Hal tersebut diungkapkan oleh Saudara Ika sebagai pembeli pakaian, yang mengatakan bahwa:

Saya pernah menemui pakaian yang cacat mbak, biasanya kalau beli pakaian saya selalu mengecek keadaan pakaian yang akan saya beli. Namun sesampainya dirumah saya menemukan cacat, ternyata ada bagian pakaian yang robek. Lalu, besoknya saya kembali ke pasar untuk mengembalikan pakaian tersebut. Saya menjelaskan bahwa pakaian yang saya beli itu ada yang robek, akan tetapi penjual menolak dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya. Penjual meyakini bahwa barang yang dijualnya semuanya dalam keadaan baik dan beranggapan bahwa cacat tersebut bisa saja terjadi kesalahan dari saya sendiri yang tidak diketahui oleh penjual.²¹

Hal yang sama juga dirasakan oleh Saudara Erna yang mengatakan bahwa:

Baru kemarin itu, saya membeli kemeja di salah satu kios pakaian di Pasar Warujayeng. Setelah adanya tawar menawar, kemudian saya membayar pakaian yang saya beli. Pas dirumah saya lihat lagi ternyata ada kancing baju yang hilang. Besoknya itu saya kembali ke pasar untuk

²⁰ Hasil Wawancara Ibu Rovik selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

²¹ Hasil Wawancara Saudara Ika selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

mengembalikan bajunya. Tapi pedagang menolaknya, dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya dan jika ingin mengembalikan bajunya saya harus membayar ganti rugi. Pedagang menganggap hal tersebut adalah kelalaian saya. Dengan sangat kecewa, saya pulang dan tidak jadi mengembalikan pakaian tersebut.²²

Meskipun penjual dan pembeli telah melakukan perjanjian sebelum transaksi jual beli berlangsung. Ketika barang yang cacat telah dikembalikan dan ditukarkan dengan barang lain, ternyata tidak ada barang yang disukai pembeli dan memilih barang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Puput sebagai pembeli pakaian, yang mengatakan bahwa:

Pas lebaran kemaren mbak, saya kan mau beli THR untuk pegawai saya di pasar. Saya ingin membeli 5 sarung dan 2 mukena dan kebetulan toko yang saya tuju itu ada semua. Setelah barang dan harganya cocok saya membayar semuanya. Akan tetapi saya dan penjual sama-sama sepakat apabila ada yang cacat boleh dikembalikan. Setelah sampai dirumah, ternyata mukena yang saya beli itu ada yang bolong da nada noda permanen. Kemudian keesokan harinya, saya kembali ke toko yang saya beli dan menunjukkan kalau ada yang bolong di mukenanya. Saat pengembalian, ternyata stok mukena yang saya inginkan sudah habis. Sehingga, saya memilih jenis mukena yang lain.²³

Namun secara tidak langsung, terdapat juga pedagang telah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli hanya saja tidak mengerti akan adanya prinsip *khiyar* seperti apa. Seperti Ibu Tia sebagai pembeli pakaian, yang mengungkapkan bahwa:

Waktu itu, saya ke Pasar Warujayeng untuk membeli daster untuk ibu saya. Kemudian setelah selesai melakukan pembayaran, saya pulang dan memberikan ke ibu saya. Ibu saya mengatakan kalau bajunya ada yang robek di bagian ketiaknya dan saya cek bajunya ternyata benar ada yang robek. Saya kembali lagi ke pasar untuk mengembalikan bajunya. Pada

²² Hasil Wawancara Saudara Erna selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

²³ Hasil Wawancara Ibu Puput selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

awalnya pedagang menolaknya, akan tetapi setelah pedagang memikirkan ulang keputusannya akhirnya pedagang membolehkan saya untuk mengembalikan bajunya dan menggantinya dengan barang lain yang harganya sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan sebagai gantinya. Padahal, sebelumnya tidak ada kesepakatan di antara saya dan pedagang.²⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Mut sebagai pembeli pakaian, yang mengatakan bahwa:

Saya itu pernah membeli celana untuk suami saya mbak. Waktu itu pedagang membolehkan untuk mencobanya terlebih dahulu, tapi suami saya tidak mau. Karena suami saya suka sama celana itu akhirnya saya beli. Pas dirumah, suami saya mencobanya tapi ternyata celananya kekecilan. Terus saya balik lagi ke pasar mbak, buat menukarkan ukuran celananya. Karena alasan yang saya berikan dapat diterima oleh pedagang, akhirnya pedagang membolehkan saya untuk menukarkan celananya dengan ukuran yang pas untuk suami saya meskipun tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.²⁵

Gambar 4.2 Proses Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng²⁶



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan prinsip *khiyar* belum sepenuhnya dilakukan. Beberapa pedagang masih mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa melihat kepuasan kepada

²⁴ Hasil Wawancara Ibu Tia selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

²⁵ Hasil Wawancara Ibu Mut selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

²⁶ Hasil Dokumentasi di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

pembeli. Pembeli tidak mudah mendapatkan hak *khiyar* tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu yang telah disepakai kedua belah pihak. Meskipun begitu, masih ada pedagang yang memberikan hak *khiyar* kepada pembeli walaupun sangat jarang dijumpai.²⁷

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, praktik *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng belum sepenuhnya dilakukan. Proses *khiyar* yang dilakukan masyarakat bukanlah pembatalan jual beli melainkan sebuah keharusan akan adanya perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Perjanjian dilakukan apabila pembeli menemukan adanya ketidakcocokan ataupun adanya cacat pada pakaian yang dibelinya. Namun, mayoritas pedagang tidak menerima pengembalian tanpa adanya perjanjian meskipun masih beberapa pedagang yang masih mau menerimanya. Bentuk pengembalian pakaian yang sudah dibeli tidak boleh ditukarkan dengan uang akan tetapi dengan pakaian yang lain. Dengan batas waktu pengembalian pakaian yang sudah dibeli sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebelum jual beli berlangsung. Oleh karena itu, *khiyar* yang dilaksanakan dalam kegiatan jual beli pakaian diatas yaitu menggunakan *khiyar aib* dan *khiyar syarat*.

²⁷ Hasil Observasi di Pasar Warujayeng pada tanggal 15 Juli 2021

3. Tinjauan *Maslahah* dalam Penerapan *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Islam telah mengatur secara rinci mengenai praktik jual beli sebagai pedoman menurut ketentuan syariat. Dalam pelaksanaannya, *khiyar* merupakan hal yang harus dilakukan ketika jual beli berlangsung. Dengan adanya *khiyar*, kedua orang yang sedang bertransaksi mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Adanya perjanjian pada sistem pengembalian sebelum transaksi jual beli berlangsung mendatangkan kemaslahatan pada pedagang dan membuat pedagang terhindar dari kerugian. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Iya mbak, adanya perjanjian malah membuat saya bisa memastikan apakah benar ada ketidakcocokan atau ada cacat. Kalau tidak ada perjanjian bisa rugi saya mbak, bisa saja kan cacat itu berasal dari kesalahan pembeli.²⁸

Seperti halnya dengan yang diungkapkan Saudara Aan sebagai pedagang pakain, yang mengungkapkan bahwa:

Mestinya harus ada perjanjian dulu kalau memang ingin mengembalikan pakaian. Karena memang ketentuan di toko saya seperti itu ya agar saya terhindar dari kerugian. Meskipun pembeli sudah memberi tahu kalau pakaiannya terdapat cacat, akan tetapi sebelumnya memang harus ada perjanjian dulu, itupun kalau mau dikembalikan harus ditukarkan dengan pakaian lain tentu saja mbak agar saya tidak rugi.²⁹

Pedagang memberikan toleransi pengembalian berupa syarat waktu pembeli. Hal ini dikarenakan pedagang masih memberikan pembeli

²⁸ Hasil Wawancara Ibu Siti selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

²⁹ Hasil Wawancara Saudara Aan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

kelonggaran untuk memeriksa kembali jika pakaian yang dibeli itu baik-baik saja tidak ada yang cacat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Sriawan sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

Saya memberikan waktu pengembalian biar sama-sama enakya gitu mbak, baik saya maupun pembeli. Saya kasih waktu kelonggaran selama tiga hari agar pembeli masih bisa mempertimbangkan keputusannya seperti mengeceknya kembali atau mencobanya lagi. Saya rasa waktu tiga hari itu sudah lebih dari cukuplah ya mbak. Nantinya kan kalau memang ada cacat bisa kembali ke toko untuk ditukarkan dengan pakaian yang lain.³⁰

Sama halnya dengan Ibu Sriawan, Ibu Rumiati juga memberikan syarat waktu dan juga memberikan syarat lain, untuk memastikan jika cacat pada pakaian berasal dari tokonya. Ibu Rumiati sebagai pedagang pakaian mengungkapkan bahwa:

Saya kan memberikan waktu tiga hari kepada pembeli kan mbak. Tapi kalau pembeli ingin mengembalikan pakaiannya, pakaian yang dikembalikan harus ada labelnya. Kalau ada labelnya kan saya bisa percaya itu kalau cacatnya berasal dari toko jadi bisa dikembalikan. Hal tersebut saya lakukan, tentu saja untuk menghindarkan saya dari kerugian.³¹

Pada sistem pengembalian pakaian, pedagang tidak memperbolehkan pembeli untuk meminta uangnya kembali. Hal tersebut akan membuat pedagang mengalami kerugian, untuk itu pedagang memberikan pilihan lain kepada pembeli untuk menukarkannya dengan pakaian lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Rovik sebagai pedagang pakaian, yang mengatakan bahwa:

³⁰ Hasil Wawancara Ibu Sriawan selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

³¹ Hasil Wawancara Ibu Rumiati selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

Jelaslah saya tolak mbak, kalau ada yang meminta uangnya kembali. Kalau sudah begitu bisa rugi saya mbak, karena barang yang seharusnya sudah laku terbeli kemudian dikembalikan lagi maka akan mengendap di toko lebih lama lagi sehingga tertumpuk dengan model pakaian yang baru akibatnya pakaian lama sulit lakunya. Untuk itu, saya mengharuskan pembeli untuk menukarkan dengan pakaian yang lain, biar sama-sama enak kan ya.³²

Namun, pembeli mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang melakukan perjanjian sebelum terjadinya transaksi. Sehingga, pembeli yang merasa dirugikan. Seperti yang diungkapkan dengan Ibu Ika yang mengungkapkan bahwa:

Tidak semua pedagang mbak yang melakukan perjanjian di awal sebelum melakukan transaksi. Sehingga, meskipun saya mengembalikan karena adanya cacat pedagang menolaknya. Kemudian setelah saya ingin mengembalikan bajunya baru mengatakan kalau tidak ada perjanjian tidak boleh dikembalikan. Ya rugi di saya kan mbak, kalau memang ketentuannya seperti itu.³³

Pernyataan Ibu Ika juga dirasakan oleh Saudara Erna, yang mengatakan bahwa:

Pedagang menolak pengembalian pakain yang saya beli sebelumnya mbak. Alasannya sih tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga pedagang menganggap cacatnya pakaian kesalahan dari saya. Ya saya tidak terima kan mbak, akhirnya pedagang bilang kalau mau mengembalikan saya harus membayar ganti ruginya. Lha ini malah saya disuruh tombok, rugi dua kali dong mbak.³⁴

Namun, meskipun kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Ketika barangnya cacat kemudian dikembalikan, pedagang meminta pembeli untuk menukarkan dengan pakaian yang lain.

³² Hasil Wawancara Ibu Rovik selaku Pedagang pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

³³ Hasil Wawancara Saudara Ika selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

³⁴ Hasil Wawancara Saudara Erna selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

Sedangkan, pakaian yang diinginkan pembeli tidak ada yang disukai, sehingga pembeli dengan terpaksa memilih pakaian lain yang tersedia di toko. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Puput sebagai pembeli pakaian, yang mengungkapkan bahwa:

Setelah saya mendapati cacat pada mukena yang saya beli. Sesuai dengan kesepakatan dengan penjual, saya mengembalikan mukenanya dan menukarkannya. Karena stok mukena yang saya inginkan habis, terpaksa saya memilih model mukena yang lain.³⁵

Berbeda dengan hal yang diungkapkan dengan pembeli yang lainnya. Pedagang memberikan hak *khiyar* kepada pembeli meskipun tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Hal tersebut karena pedagang menganggap bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tia yang mengatakan bahwa:

Kebetulan mbak, saya itu menjumpai pedagang yang memperbolehkan saya untuk mengembalikan pakaian yang saya rasa tidak cocok dengan saya. Padahal sebelumnya tidak ada omongan terlebih dahulu. Tapi pedagang meminta saya untuk menukarkan dengan pakaian yang lain dan saya menyetujuinya.³⁶

Sama halnya dengan Ibu Mut sebagai pembeli pakaian, yang mengatakan bahwa:

Meskipun tanpa adanya kesepakatan, masih ada pedagang yang membolehkan saya menukarkan celananya. Karena memang Celana yang saya beli itu kekecilan jadi memang harus saya tukarkan dengan ukuran yang pas.³⁷

³⁵ Hasil Wawancara Ibu Puput selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

³⁶ Hasil Wawancara Ibu Tia selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

³⁷ Hasil Wawancara Ibu Mut selaku Pembeli pakaian di Pasar Warujayeng pada tanggal 20 Juli 2021

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk Adanya perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak kemaslahatan hanya dirasakan oleh pedagang saja. Sedangkan pembeli justru yang mendapat kemadharatan meskipun ada beberapa pedagang yang masih memberikan kemaslahatan kepada pembeli.³⁸

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk adanya perjanjian pada sistem pengembalian, pedagang pakaian yang mendapatkan kemaslahatan atas dirinya sendiri. Hal ini dilakukan pedagang untuk menghindari kemungkinan terjadi kerugian. Pedagang akan menerima pengembalian apabila ada perjanjian sebelumnya dan menolak pengembalian apabila tidak ada perjanjian. Sebaliknya, pembeli merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut, karena tidak semua pedagang mengatakan pengembalian harus ada di awal sebelum transaksi dilakukan. Namun, pembeli yang lainnya mendapat kemaslahatan atas kesediaan pedagang yang menerima pengembalian pakaian meskipun tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Mekanisme Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk biasanya menggunakan tawar menawar atau negosiasi. Dengan tawar

³⁸ Hasil Observasi di Pasar Warujayeng pada tanggal 15 Juli 2021

menawar juga pedagang dan pembeli menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan dan yang mereka inginkan.

Tabel 4.1
Triangulasi Mekanisme Jual Beli dan Penetapan Harga

No.	Pedagang	Mekanisme Jual Beli	Penetapan Harga
1.	Rumiati	Menawarkan terlebih dahulu kepada pembeli dan menanyakan pakaian apa yang dicari. Kemudian menjelaskan kualitas barangnya seperti ini dan memberitahu harganya. Jika pembeli tertarik maka tawar menawar terjadi.	Harga yang diberikan pada awalnya selalu lebih tinggi, jika pedagang memberikan harga pas, pembeli tidak bisa menawar pakaian tersebut.
2.	Aan	Pertama pembeli datang dan memilih pakaian yang diinginkan. Biasanya, pembeli juga menanyakan harga yang diminati. Kemudian pedagang memberi tahu harganya serta menjelaskan kualitas barang. Selain itu, pedagang juga menawarkan barang yang sejenis tapi dengan kualitas yang berbeda. Kemudian, pedagang dan pembeli melakukan tawar menawar untuk menegosiasikan harganya	Ketika pedagang memberi tahu harga pakaian, pembeli pasti akan menawarnya dengan harga yang lebih rendah. Jika penawarannya di atasnya sedikit dari harga standar pedagang membolehkannya.
3.	Siti Masrurotin	Pedagang menanyakan pada orang-orang yang lewat didepan toko. Biasanya pedagang menanyakan terlebih dahulu monggo cari apa? Baju atau celananya? Kemudian menawarkan pakaian model terbaru. Kalau ada pembeli yang tertarik dengan pakaian yang ditawarkan, pedagang akan memberi tahu kualitas barangnya seperti apa, apabila orangnya suka pedagang akan memberi tahu harganya. Selanjutnya, dilakukan tawar menawar misalkan harganya cocok maka terjual.	Memang penjual biasanya memberikan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu. Karena biasanya setelah mengetahui harga, pembeli selalu saja menawar pakaian yang akan dibeli. Ketika pembeli menawar harga sesuai dengan pasaran, maka boleh dibeli, tapi jika pembeli menawar dengan harga yang lebih rendah pedagang tidak membolehkannya.
4.	Rovik	Biasanya ada pembeli yang datang ke toko dengan memberitahu pakaian yang diinginkan. Setelah itu, pedagang akan mencarikannya dan memberikan ke pembeli sekaligus memberitahu	Dalam memberikan harga tidak langsung seketika itu pembeli mau membeli. Pasti selalu ada tawar menawar. Sehingga harga sesuai dengan kesepakatan penjual dan

		harga pakaiannya. Pedagang juga memberikan pakaian yang sejenis namun dengan kualitas dan harga yang berbeda. Agar pembeli dapat melihat langsung dan membandingkan bahan dari barang yang diinginkan. Akhirnya jika pembeli benar-benar berminat dengan pakaian tersebut maka akan dibeli.	pembeli.
6.	Observasi	Biasanya penjual akan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu dan kemudian pembeli akan menawarnya, setelah disepakati maka jual beli terjadi.	Dalam penetapan harganya, tidak seperti pada toko-toko yang lain dengan harga pas. Akan tetapi dengan hasil tawar menawar dari kedua belah pihak

Mekanisme jual belinya pedagang biasanya akan menawarkan kepada calon pembeli yang melewati tokonya. Dengan menanyakan pakaian apa yang di cari, dengan harapan konsumen mampir dan ada barang yang cocok untuk konsumen beli. Konsumen diberi kewenangan untuk memilih ke toko mana konsumen mencari pakaian.

Ketika konsumen menghampiri toko, penjual akan menawarkan pakaian yang dijualnya dengan memperlihatkan pakaian yang bagus menurutnya dan juga menjelaskan model serta kualitas barang tersebut. Penjual juga akan membandingkan barang yang bagus berdasarkan kualitas barangnya dengan harga yang berbeda juga.

Selain itu, ada juga pembeli yang mendatangi langsung ke toko pedagang dengan menyebutkan spesifikasi pakaian yang diinginkan kepada pedagang. Kemudian pedagang akan mengambil baju yang diinginkan dan menyerahkan ke pembeli. Pedagang biasanya juga menawarkan barang yang sejenis akan tetapi dengan kualitas dan juga

harga yang berbeda. Sebagai bahan pertimbangan konsumen atas barang yang ditawarkan pedagang.

Selanjutnya, apabila pembeli mendapatkan barang yang dikehendakinya, pembeli akan menanyakan harga tersebut. penjual akan memberikan harga tawaran pada pakaian yang akan dibeli pembeli. Kemudian penjual dan pembeli akan melakukan tawar menawar dan menegosiasikan untuk mencapai harga yang sesuai dengan kedua belah pihak. Apabila sudah cocok, maka terjadilah transaksi jual beli.

Akan tetapi, tidak jarang konsumen tidak jadi membeli pakaian di toko, karena tidak ada barang yang cocok dengan keinginan konsumen. Dan pembeli pergi meninggalkan toko dan mencari toko lain sesuai dengan keinginannya. Namun, pedagang memakluminya karena pedagang tidak bisa memaksa apa yang dikehendaki pembeli.

Dalam menentukan harga, tidak berpatok dengan harga pas seperti yang dilakukan pada toko-toko yang berjualan di luar pasar. Pedagang dan pembeli akan saling tawar menawar untuk mendapatkan harga sesuai dengan yang mereka sepakati. Harga dalam jual beli tersebut terbentuk berdasarkan hasil tawar menawar atau negosiasi antara kedua belah pihak.

Biasanya, pedagang akan memberikan harga yang lebih tinggi terlebih dahulu kepada pembeli. Setelah itu, pembeli akan menawar atas harga yang diajukan oleh pedagang. Apabila keduanya telah

sepakat dari hasil negosiasi sebelumnya, maka itulah harga akhir yang akan digunakan untuk transaksi jual beli.

2. Pelaksanaan Prinsip *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian belum sepenuhnya diaplikasikan di Pasar Warujayeng. Bahkan dari hasil penelitian penulis hanya ada beberapa pedagang yang menerapkannya.

Tabel 4.2

Triangulasi Pelaksanaan Prinsip *Khiyar*

No.	Pedagang/Pembeli	Pelaksanaan Prinsip <i>Khiyar</i>
1.	Rumiati (Pedagang)	Pedagang memperbolehkan pembeli di toko saya untuk mengembalikan pakaian yang dibeli jika tidak cocok atau cacat. Dalam pengembalian beri waktu tiga hari. Akan tetapi barang dikembalikan labelnya harus masih ada. Kalau labelnya sudah lepas atau hilang barang tidak boleh dikembalikan. Jika pakaian dikembalikan, maka pembeli harus menukarkan dengan pakaian yang lain
2.	Aan (Pedagang)	Apabila cacat pakaian bisa dikembalikan akan tetapi harusnya ada perjanjian terlebih dahulu sebelum melakukan akad jual beli jika ingin mengembalikan pakaian yang sudah dibeli. Karena kalau baju sudah dibeli tidak boleh dikembalikan meskipun itu cacat loh ya mbak. Tapi jika sudah ada perjanjian ingin mengembalikan bajunya mungkin karena tidak cocok atau kalau ada cacat bisa untuk dikembalikan tapi harus ditukarkan dengan pakaian yang lain
3.	Siti Masrurotin (Pedagang)	Kalau misalkan ada pembeli yang mengembalikan pakaian tanpa ada perjanjian terlebih dahulu pedagang akan menolaknya.

		Beda lagi kalau sudah ada perjanjiannya, pedagang akan memperbolehkannya. Jika pembeli yang sudah melakukan perjanjian mengembalikan pakaian tersebut maka harus ditukar dengan pakaian lain.
4.	Rovik (Pedagang)	Apabila ada cacat pakaian boleh untuk dikembalikan. Tetapi jika pembeli meminta uangnya kembali tidak boleh, akan tetapi bisa ditukarkan dengan pakaian yang lain.
5.	Sriawan (Pedagang)	Boleh mengembalikan pakaian jika ada yang cacat atau tidak cocok. Pedagang setiap ada pembeli yang membeli di toko selalu bilang “nanti kalau ada barang yang tidak cocok atau ada cacat boleh dikembalikan paling lama tiga hari”. Jadi pedagang mempersilahkan pembeli untuk mengembalikan dengan menukarkan baju yang beli di toko. Boleh dikembalikan asal tidak melebihi tiga hari
6.	Puput (Pembeli)	Ketika pembeli hendak mengembalikan pakaian yang cacat. Sebelumnya keduanya sudah melakukan perjanjian. Namun, ketika ingin menukarkan dengan pakaian yang lain. Pakaian yang dikehendaki tidak ada, sehingga pembeli dengan terpaksa memilih pakaian yang lain.
7.	Mut (Pembeli)	Ketika mendapati pakaian yang cacat, pedagang membolehkan pembeli untuk mengembalikan pakaian karena pembeli mau menunjukkan kalau ada cacat pada pakaian. Pengembalian pakaian cacat diperbolehkan meskipun tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.
8.	Tia (Pembeli)	Pada saat membeli hendak mengembalikan pakaian yang cacat, pada awalnya pedagang menolaknya. Akan tetapi setelah pedagang memikirkan ulang keputusannya, akhirnya pedagang membolehkan untuk mengembalikannya. Asal ditukarkan dengan baju yang harganya sepadan.

9.	Ika (Pembeli)	Pembeli tidak di diperbolehkan untuk mengembalikan pakaian yang cacat. Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Penjual meyakini bahwa barang yang dijualnya semua dalam keadaan baik dan cacatnya baju tersebut bisa jadi karena kesalahan dari pembeli
10.	Erna (Pembeli)	Pedagang menolak pembeli mengembalikan pakaian yang cacat. Karena pedagang menganggap hal tersebut adalah kelalaian dari pembeli
11.	Observasi	Pelaksanaan <i>khiyar</i> belum sepenuhnya dilakukan, karena beberapa pedagang masih mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa melihat kepuasan pembeli.

Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng sebagian pedagang beranggapan bahwa apabila kedua belah pihak sudah melakukan serah terima barang berikut dengan uang sebagai alat transaksinya maka jual beli tersebut sudah dikatakan sah dan tidak bisa dikembalikan lagi. Namun, pedagang masih memberikan toleransi kepada pembeli jika ingin mengembalikan barang harus ada perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukannya transaksi jual beli. Akan tetapi, pengembalian yang dilakukan pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali namun harus menukarkannya dengan pakaian lain yang ada di toko tersebut.

Pada praktik *khiyar* dalam jual beli pakaian, pandangan peneliti yang diterapkan oleh penjual ada dua *khiyar* yaitu *khiyar* aib dan *khiyar* syarat. Pedagang memberikan syarat waktu pengembalian dan disepakati oleh pembeli yang ingin mengembalikan pakaian yang tidak cocok atau terdapat cacat. Pada umumnya, pedagang

memberikan syarat waktu kepada pembeli yang ingin mengembalikan pakaiannya paling lama tiga hari. Pedagang juga memberikan syarat lain, yaitu label pakaian tidak boleh lepas atau hilang jika ingin mengembalikan pakaian yang tidak cocok atau pakaian tersebut terdapat cacat.

Pada praktik *khiyar* aib, apabila pembeli menjumpai cacat pada pakaian yang sudah dibelinya, pedagang hanya menerima pembeli yang sudah melakukan perjanjian saja. Apabila pedagang mengetahui bahwa pembeli telah melakukan perjanjian sebelumnya, pembeli boleh mengembalikan pakaian yang sudah dibeli karena adanya cacat. Namun, pembeli tidak boleh meminta uangnya kembali. Akan tetapi pembeli harus menukarkannya dengan pakaian yang lain.

Akan tetapi pada kasus pembeli yang telah diwawancara, pada kenyataannya beberapa pembeli tidak mendapatkan hak *khiyar* sebagaimana mestinya. Pembeli yang tidak melakukan perjanjian sebelumnya, pedagang tidak memberikan hak pengembalian pakaian yang tidak cocok atau cacat. Sehingga apabila pembeli ingin mengembalikan pakaian meskipun dengan alasan adanya kecacatan, pakaian tidak bisa dikembalikan.

Namun secara tidak langsung, terdapat juga pedagang telah memberikan hak *khiyar* kepada pembeli meskipun tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Hak *khiyar* diberikan pedagang kepada

pembeli dengan tujuan agar tidak ada yang dirugikan sehingga akad didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak.

3. Tinjauan *Maslahah* dalam Penerapan *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

Dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng menurut tinjauan *maslahah*, pihak pedaganglah yang mendapat kemaslahatan.

Tabel 4.3

Triangulasi Tinjauan *Maslahah* terhadap Pelaksanaan Prinsip *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian

No.	Penjual/Pembeli	Tinjauan <i>Maslahah</i> dalam Penerapan <i>Khiyar</i> pada Jual Beli Pakaian
1.	Rumiati (Pedagang)	Syarat pengembalian pakaiannya, diberi waktu tiga hari dan labelnya tidak boleh lepas atau hilang. Hal itu untuk agar pembeli percaya jika cacat pada pakaian itu berasal dari tokonya.
2.	Aan (Pedagang)	Adanya perjanjian pada saat pembeli ingin mengembalikan membuat pedagang terhindar dari kerugian
3.	Siti Marurotin (Pedagang)	Perjanjian yang dilakukan membuat pedagang bisa memastikan adanya kecacatan pada pakaian. Jika tidak ada perjanjian, ada kemungkinan kerugian karena bisa saja cacat itu berasal dari kesalahan pembeli
4.	Rovik (Pedagang)	Pedagang akan menolak pembeli yang mengembalikan pakaian dengan meminta uangnya kembali. Hal tersebut akan merugikan pedagang. Oleh karena itu, pedagang mengharuskan pembeli untuk menukarkan dengan pakaian yang lain, agar sama-sama diuntungkan.
5.	Sriawan (Pedagang)	Pedagang memberikan waktu pengembalian, agar pedagang dan pembeli sama-sama diuntungkan. Jika ada cacat, pakaian boleh ditukarkan dengan pakaian
6.	Puput (Pembeli)	Pada saat pembeli mengembalikan pakaian dan

		menukarkan dengan pakaian yang lain. Akan tetapi stok pakaian habis, sehingga dengan terpaksa pembeli memilih model yang lain.
7.	Mut (Pembeli)	Meskipun tanpa adanya kesepakatan, masih ada yang membolehkan menukarkan pakaiannya
8.	Tia (Pembeli)	Pedagang membolehkan pembeli untuk mengembalikan pakaiannya meskipun tanpa adanya kesepakatan.
9.	Ikna (Pembeli)	Tidak semua pedagang melakukan perjanjian di awal sebelum melakukan transaksi. Sehingga meskipun pembeli mengembalikan karena cacat pedagang menolaknya. Sehingga pembeli kecewa dengan sistem pengembalian dari pedagang.
10.	Erna (Pembeli)	Pedagang menolak pengembalian dari pembeli karena pakaian yang cacat. Apabila tetap mengembalikan, pembeli harus membayar ganti ruginya. Hal ini, malah membuat pembeli mengalami kerugian.
11.	Observasi	Adanya keharusan adanya perjanjian membuat salah satu saja yang memperoleh kemaslahatan. Sedangkan pihak yang lain mendapatkan kemudharatan.

Hal itu disebabkan adanya perjanjian pada sistem pengembalian sebelum transaksi jual beli berlangsung mendatangkan kemaslahatan pada pedagang dan membuat pedagang terhindar dari kerugian.

Selain itu, pedagang akan menolak pembeli yang meminta uangnya kembali ketika mengembalikan pakaian yang cacat. Hal itu dikarenakan, barang yang seharusnya sudah laku kemudian dikembalikan lagi maka akan mengendap di toko lebih lama sehingga akan tertumpuk dengan pakaian yang baru yang mengakibatkan pakaian lama akan sulit terjual lagi.

Pemberian syarat waktu pengembalian pakaian yang cacat atau tidak cocok yang dilakukan pedagang kepada pembeli bertujuan agar pembeli bisa memanfaatkan waktu selama tiga hari tersebut. Agar pembeli bisa memeriksa kembali untuk memastikan bahwa pakaian yang dibeli itu bagus dan tidak terdapat cacat. Sehingga, jika kemungkinan pakaian tersebut terdapat cacat pembeli dapat kembali ke toko sebelum masa tenggang waktu yang diberikan pedagang untuk menukarkan dengan pakaian yang lain.

Pada praktiknya, pembeli mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang melakukan perjanjian sebelum terjadinya transaksi. Sehingga, pembeli yang merasa dirugikan. Selain itu, ketika pedagang membolehkan pembeli untuk menukarkan dengan pakaian yang lain. Akan tetapi, pakaian yang pembeli inginkan tidak ada. Sehingga, pembeli terpaksa memilih pakaian lain yang tersedia di toko

Namun, berbeda dengan hal yang diungkapkan dengan pembeli yang lainnya, masih terdapat pedagang yang memberikan hak *khiyar* kepada pembeli meskipun tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Hal tersebut karena pedagang menganggap bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak.